

KEBOCORAN PERAHU KPU

(Opini Babelpos 13 Januari 2020)



Oleh : Ndaru Satrio, S.H., M.H.
(Dosen FH Universitas Bangka Belitung)

Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Akan tetapi tidak dapat kita pungkiri pada setiap penyelenggaraan pemilu sering kali muncul beragam kecurangan sekaligus manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh segenap komponen pemangku kepentingan dalam pemilu. Mulai dari peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye calon legislatif, anggota masyarakat atau bahkan penyelenggara pemilu terkadang juga turut berkiprah dalam tindakan curang tersebut.

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang diamanahi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Lembaga ini dibentuk pada tahun 1999 dan untuk pertama kalinya dilantik oleh Presiden BJ Habibie. Di dalam tubuh Komisi Pemilihan Umum ada sebanyak tujuh komisioner. Satu bertugas sebagai ketua merangkap sebagai anggota dan yang enam sebagai anggotanya. KPU RI 2017-2022 sudah mempunyai struktur baru, Arief Budiman terpilih sebagai Ketua KPU.

Komisi Pemilihan Umum ini memang lembaga yang cukup vital dalam negara yang mengatasnamakan dirinya negara demokrasi. Alasannya adalah baik buruknya demokrasi salah satunya ditentukan oleh penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum. Ketika lembaga ini tidak mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu dengan baik maka perlu dipertanyakan kualitas demokrasi dari suatu negara demokrasi.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika kita merujuk pada tanggung jawab para komisionernya, maka sangat rawan terjadi sogok menyogok dari para pemangku kepentingan kepada mereka. Apalagi ini terkait dengan kekuasaan yang pastinya sebagian banyak orang berminat untuk mencicipinya. Harusnya para komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengetahui hal ini. Mereka bertindak bukan atas

nama kepentingan pribadi tapi bertindak atas nama kepentingan rakyat Indonesia yang menyerahkan segenap kepercayaannya kepada mereka.

Kasus pidana yang diduga menjerat WS merupakan pukulan telak untuk bangsa Indonesia, bukan saja untuk Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana tidak? Pesta demokrasi belum digelar sudah ada gara-gara. Ibarat mau berangkat berlayar ternyata perahu yang kita gunakan bocor. Bagaimana kita mau mendapatkan pemimpin yang berkualitas kalau penyelenggara pemilunya saja kotor. WS dijadikan tersangka karena diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI-P berinisial HM sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

WS selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan pemberi suap, HM dijerat dengan Pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejadian ini menjadi pelajaran kita semua untuk lebih mawas diri. Faktor yang menjadi titik fokus dalam kasus ini adalah terkait pengawasan yang dilakukan oleh lembaga lain yang mengawasi Komisi Pemilihan Umum ini. Apakah pola pengawasan terhadap komisi ini sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau belum? Atau justru ada celah dalam prosedur pengawasan tersebut harus segera kita perbaiki.